



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/ 2278 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/35250/436.7.1/2023 Tanggal 5 Desember 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Al-Aziez  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : Jln.Semut IV/15-17 , RT 4 / RW 8,  
Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Kec. Pabean Cantian  
NPSN : 20561743  
Akreditasi : Belum Akreditasi  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YPI. AL-AZIEZ  
Berdasarkan Akta Notaris : SHOFIAH ALKATIRI,SH Nomor 05 dan  
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK  
AHU-0013187.AH.01.04.Tahun 2015  
Ketua Penyelenggara : HAJI MOCH.IBRAHIM SUJAK  
Nama Ketua/Pimpinan : Lilik Nur Jannah , S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/ 1003 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 29 November 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 5 Desember 2023 sampai dengan 5 Desember 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **5 Desember 2023**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009